

## **Zakat Hasil Laut Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat**

**Amru Syahputra Lubis<sup>1</sup>, Calvin Prayoga<sup>2</sup>, Aisyah Firdaus<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai

<sup>1</sup>amrusyahputralubis@ishlahiyah.ac.id, <sup>2</sup>calvinprayoga2212@gmail.com,

<sup>3</sup>firdausaisyah80@gmail.com

### **ABSTRAK**

Zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam yang di dalam Al-Qur'an beriringan ayatnya dengan perintah salat. Zakat wajib dilaksanakan bagi orang Islam yang mampu dan diberi oleh Allah SWT kelebihan harta. Termasuk zakat yang wajib dikeluarkan adalah zakat hasil laut. Pada kenyataannya masyarakat Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat tidak melaksanakan zakat hasil laut. Karena faktor ketidakpedulian terhadap kewajiban zakat serta ketidaktahuan mereka tentang cara pelaksanaan zakat hasil laut. Oleh karena itu perlu adanya penyuluhan kepada masyarakat tentang pelaksanaannya agar mereka mengetahui kewajiban membayar zakat terutama hasil laut seperti ikan dan udang. Dan juga manfaat bagi masyarakat yang berhak menerima zakat tersebut. Supaya tercipta kehidupan yang sejahtera dan harmonis.

**Kata Kunci:** Ekonomi Masyarakat; Pemberdayaan; Zakat Hasil Laut

### **PENDAHULUAN**

Di dalam ajaran Islam ada dua hal yang harus dijaga antara manusia yaitu hubungan manusia dengan Tuhan-Nya dan hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya. Yang dimaksud dengan hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya meliputi hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Termasuk terhadap dirinya sendiri.

Hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan makhluk lainnya termasuk di dalamnya masalah zakat. Zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang terhadap fakir

miskin.

Zakat adalah salah satu pokok ajaran Islam. Di dalam Al-Qur'an banyak disebutkan perintah zakat bersamaan dalam satu susunan kalimat salat. Dengan demikian tentunya kewajiban zakat sama kuatnya dengan dengan kewajiban salat.

Perintah kewajiban zakat tersebut telah jelas dalam Al-Qur'an. Diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 277 yakni sebagai berikut:

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati".

Dari ayat di atas menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menunaikan zakat karena Al-Qur'an menyebutkan kewajiban zakat banyak berdampingan dengan kewajiban salat. Zakat bisa menjadi sumber dana potensial dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat umat manusia. Dalam pelaksanaan zakat itu juga mempunyai makna ganda, baik sebagai penunaian ibadah yang diperintahkan Allah maupun sebagai upaya keikutsertaan dalam pengentasan kemiskinan secara langsung dan konkret. Di dalam ajaran Islam ada yang dinamakan zakat Mal (harta). Sesuai Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

Allah SWT mewajibkan zakat ada 5 bentuk, yakni emas dan perak, buah-buahan, biji-bijian, barang perdagangan, binatang ternak, barang tambang dan barang temuan.

### **Emas dan Perak**

Emas dan perak adalah merupakan salah satu objek dari perintah Allah SWT, untuk mengeluarkan zakatnya. Adapun nisab emas adalah 20 dinar, maka dikeluarkan  $\frac{1}{2}$  dinar. Jadi 20 dinar, 1 dinar = 4,25 gram, jadi  $20 \times 4,25$  gram = 85 gram. Untuk perak nisab nya adalah 5 *aqiyah*. Yaitu 200 dirham, 1 dirham = 2,975 gram, jadi  $200 \times 2,975$  gram = 595 gram.

### **Barang Tambang dan Rikaz**

Barang tambang (*ma'adin*) ialah hasil dari pertambangan (orang bekerja sehari-hari) untuk mencari emas dan perak digunung-gunung atau tempat lainnya. Maka jika ia memperolehnya, ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,

5 % dan Rikaz itu sendiri adalah kekayaan yang ditemukan dan galian seperti harta karun. Maka nisabnya tidak terbatas yakni apabila ia memperolehnya, ia wajib mengeluarkannya sedikit atau banyak. Zakat harta Rikaz yang harus dikeluarkan sebanyak 20 % dari keseluruhannya.

### ***Binatang Ternak***

Binatang ternak termasuk salah satu yang wajib dizakati, namun di dalam Hadis tidak semua binatang ternak wajib dizakati, hanya binatang ternak tertentu saja. Untuk Nisab unta terkena zakat bila jumlahnya telah mencapai 5 ekor dengan kewajiban mengeluarkan zakat seekor kambing. Bila jumlahnya telah mencapai 10 ekor unta, maka zakatnya 2 ekor kambing, 15 ekor unta maka zakatnya 3 ekor kambing, 20 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing, 25 ekor unta zakatnya 1 ekor unta. 1 ekor unta betina berumur 1 tahun menginjak tahun kedua, 36 ekor zakatnya 1 ekor unta betina berumur 2 tahun menginjak tahun ketiga, 46 ekor zakatnya 1 ekor unta betina berumur 3 tahun, menginjak tahun keempat, 61 ekor zakatnya 1 ekor unta betina berumur 4 tahun, menginjak tahun kelima, 76 ekor zakatnya 2 ekor unta betina berumur 2 tahun. Menginjak tahun ketiga dan seterusnya bertambah 40 ekor, zakatnya ditambah 1 ekor unta betina berumur 3 tahun menginjak tahun keempat.

Untuk lembu juga disamakan dengan kerbau. Bila mencapai 30 ekor, maka zakatnya 1 ekor lembu/ kerbau yang beumur 1 tahun. Menginjak tahun kedua, dan bila berjumlah 40 ekor lembu/ kerbau, maka zakatnya 1 ekor lembu/kerbau yang berumur 2 tahun. Menginjak tahun ketiga. Demikianlah seterusnya tiap-tiap yang bertambah 3 ekor lembu/kerbau yang berumur 2 tahun menginjak tahun ketiga. Sementara untuk kambing/domba, mulai diwajibkan membayarkan zakatnya bila jumlahnya telah mencapai 40 ekor, zakatnya itu 1 ekor. Ukurannya 40- 120 ekor, zakatnya 1 ekor, untuk kambing kacang, dikeluarkan yang berumur 2 tahun, sedangkan 1 tahun, kemudian bila telah mencapai 121 ekor dikeluarkan zakatnya 2 ekor, dan bila telah mencapai 120 ekor, maka zakatnya 3 ekor. Begitulah seharusnya bila tiap-tiap bertambah 100 ekor zakatnya ditambah 1 ekor.

### ***Barang Perniagaan***

Barang perniagaan dimaksudkan disini merupakan barang yang diperlukan atau dijual belikan dalam suatu perdagangan untuk memperoleh keuntungan. Adapun nisab dari barang perniagaan ini diukur dengan seharga emas 996 gram. Maka apabila mencukupi seharga emas, keluarkanlah zakatnya dengan menghitung di akhir tahun, dengan mengeluarkan 1/40 dari hasil perniagaan atau 2,5 %.

### ***Tanam-tanaman***

Adapun tanam-tanaman berupa buah-buahan maupun biji-bijian

dusahakan melalui persawahan atau perkebunan yang diperoleh. Bila mencapai telah mencapai atau memenuhi syarat tertentu, maka barulah bisa mengeluarkan zakatnya. Dan tidak semua tanaman itu baik dari buah-buahan maupun dari biji-bijian itu wajib dizakati. Oleh karena itu ada beberapa persyaratan tentang jenis-jenis tanaman tersebut yang wajib dizakati.

Ibrahim Muhammad Jamal mengatakan bahwa pertama tanaman itu terdiri dari jenis yang biasa ditanam, seperti jagung, gandum, jelai, jewawut, jagung, kedelai dan kacang-kacangan. Kedua tanaman itu berjenis yang menjadi tanaman pokok, sekalipun tidak dalam keadaan terpaksa, ketiga mencapai nisabnya. Maksudnya tanaman yang memenuhi persyaratan yang seperti itu adalah yang dipelihara dan ditanam dengan baik melalui beberapa proses, sehingga menghasilkan apa yang diharapkan. Jenis tanaman pokok adalah jenis makanan yang menjadi kebutuhan pertama dan utama untuk hidup yang disesuaikan dengan makanan pokok di daerah-daerah tertentu. Kemudian cukup nisabnya, berarti jumlah panen keseluruhan mencapai satu nisab yang sudah ditentukan. Mengenai jenis harta yang dikenakan zakat maka sebagian para ulama ada yang telah disepakati, dan sebagiannya ada juga yang diperselisihkan. Misalnya tentang wajibnya zakat pada tanam-tanaman telah disepakati ulama. Namun para ulama berbeda pendapat tentang jenis tanaman yang wajib dizakati. Di antara tanaman yang disepakati wajib dizakatkan bila telah terpenuhi nisabnya adalah gandum dan padi.

Adapun ketentuan tanaman yang wajib dizakati adalah bahwa suatu tanaman itu harus mencukupi nisab (5 *wasaq*). Atau 300 *Sha'* berdasarkan timbangan Arab dan 1441 ritl menurut timbangan negeri Mesir dan sama dengan 652,8 atau 563 bila digenapkan setelah dibersihkan dari kulitnya. Jadi tentang *wasaq* beratnya tentu saja berbeda-beda, bila dipindahkn kesatuan yang lain. Misalnya Kg, Liter, Gram dan lain sebagainya. Mengenai ukuran yang dipakai itu telah menjadi masalah di dalam melaksanakan pembayaran zakat asal saja bisa disetarakan. Karena masing-masing daerah atau negara yang ditempati umat Islam memakai ukuran berat yang tidak sama. Berdasarkan *ijma'* bahwa 1 *wasaq* adalah 60 *sha'* (gantang) 1 *sha'* adalah 4 mud yang dulu dipakai oleh Nabi SAW. Jadi 5 *wasaq* sama dengan 300 *sha'*, jika 1 *sha'* sama dengan 2,5 Kg, maka 5 *wasaq*:  $300 \times 2,5 = 750$  Kg.

Di dalam Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Hakim, katanya *Sahih sanadnya* dari Mu'az bahwa Nabi SAW bersabda:

"Pada tanaman yang di airi hujan atau aliran sungai, atau mata air adalah 10% dan yang diari dengan alat dari binatang 5 %."

Dalam pelaksanaan Zakat tanaman Muhammad bin Idris As-Syafi'i yang dikenal Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm menyatakan:

"Telah berkata Imam Syafi'i R.a. Apabila telah sampai nisab dari yang dihasilkan bumi yang kena padanya Zakat, maka diambil zakatnya tidak ditunggu sampai haulnya". Dari pernyataan Imam Syafi'i di atas dapat dipahami bahwa

pelaksanaan pembayaran zakat tanaman padi seorang muslim, apabila telah samapi nisabnya, maka tidaklah menunggu sampai satu tahun (*haul*).

Dari pernyataan Imam Syafi'i ini, menunjukkan bahwasannya hasil bumi, baik berbentuk apapun ia, termasuk di antaranya dari hasil bumi itu pembayaran zakatnya, ketika benar-benar telah sampai nisabnya dihari memetik hasilnya. Lebih lanjut lagi Imam Syafi'i menjelaskan tentang tanaman yang wajib dizakati yakni:

"Apa yang dikumpulkan untuk ditanam oleh dan tanaman itu kering, disimpan dan diambil menjadi makanan bikin roti atau tepung atau barang yang dimasak, maka padanya kena zakat".

Dasar hukum yang dikemukakan Imam Syafi'i adalah:

Artinya: Berkata As-Syafi'i "Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau mengambil zakat dari gandum, *syi'ir* dan jagung".

Dari uraian Imam Syafi'i di atas jelaslah bahwa tanaman yang wajib dizakati adalah sifatnya kering disimpan, dan diambil menjadi bahan makanan pokok wajib zakatnya. Adapun dalam masalah tanaman yang wajib dizakati ini, para ulama yang mendukung pendapat Imam Syafi'i di antaranya adalah Imam Abu Ishak, ia menyatakan: Tidak semua tanaman wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali tanaman yang menjadi makanan pokok manusia dan ditanami manusia, seperti biji gandum, jagung dan beras serta sejenis dengannya.

Dalam perkembangannya, zakat dapat menimbulkan dampak bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Sebagaimana yang telah diketahui, zakat merupakan instrumen dalam memenuhi kebutuhan fakir miskin serta penerima zakat lainnya. Dan dalam implementasinya zakat mempunyai efek *domino* dalam kehidupan masyarakat.

Islam sangat menghargai harta pribadi. Harta dalam pandangan Islam adalah penegak dan pengatur hidup perorangan dan masyarakat. Harta harus diatur dapat menjamin orang dapat hidup berkecukupan, baik pakaian maupun tempat tinggal serta keperluan dasar yang lain.

Zakat merupakan jalan yang paling baik dan paling utama untuk mengatur harta antara warga masyarakat, sehingga tercipta kehidupan yang manusiawi. Zakat selain tidak menyulitkan orang kaya juga mengangkat taraf hidup orang miskin. Zakat bukanlah pemberian dari orang kaya kepada fakir, tapi hak yang dititipkan Allah dari pada tangan si kaya. Untuk disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Karena itu, tidak dapat diingkari bahwa hakikat dan kenyataan yang besar ialah bahwa harta bukan kepunyaan orang kaya saja, harta adalah kepunyaan bersama, yaitu kepunyaan orang kaya dan orang fakir.

Zakat adalah hak yang wajib pada harta selama ia masih mencukupi keperluan orang fakir dan miskin. Selama masih dapat mengenyangkan mereka. Apabila zakat tersebut tidak lagi mencukupi keperluan orang yang membutuhkan, maka selain zakat, wajib pula sedekah yang lain. Sedekah tidak dibatasi 2,5% umpamanya, tapi dibatasi dengan kecukupan. Maka harus dari

harta orang kaya, jumlah yang mencukupi keperluan orang miskin.

Kita juga diwajibkan memberikan harta selain harta zakat, untuk bagian-bagian ini tanpa terikat nisab tertentu. Juga tidak menentukan kadar yang kita berikan 1/10 atau 2,5 umpamanya. Pemberian ini terserah kepada kedermawanan yang memberi dan keadaan orang-orang yang menerima. Menjauhkan manusia dari kesempitan wajib dilaksanakan oleh semua orang yang sanggup. Banyak manusia telah mengabaikan tugas ini. Memang banyak manusia yang telah mengabaikan hak-hak yang umum yang digerakkan Al-Qur'an, karena hak-hak tersebut mengandung kehidupan sosial yang sederhana. Manusia kini hampir-hampir tidak mau memberikan apa-apa kepada orang-orang yang membutuhkan.

Selain dari kelima jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ketika sudah sampai nisab dan haulnya, ada harta yang wajib dikeluarkan selain dari lima jenis harta tersebut. Ibnu Hazm mengatakan: Tidak wajib zakat kecuali pada delapan macam harta yaitu, emas, perak, gandum, *syi'ir*, kurma, unta, lembu, (termasuk kerbau), kambing dan biri-biri. Abu Muhammad mengatakan pula, "para ulama salaf berbeda pendapat tentang kewajiban zakat selain yang telah disebutkan tersebut". Sebagian mewajibkan dan sebagian yang lain tidak mewajibkan. Adapun jenis harta benda yang diperselisihkan wajib zakat:

1. Emas dan perak yang menjadi pakaian.
2. *Ma'din* (logam) yang selain dari emas dan perak.
3. Benda-benda yang dikeluarkan dari dalam laut.
4. Barang perniagaan.
5. Binatang-binatang yang tersebut di awal yang diberi makan dan dipekerjakan.
6. Kuda
7. Madu
8. Buah-buahan selain gandum, *syi'ir* dan *tamar* (kurma)
9. *Zabib* atau anggur kering.

Adapun jenis harta yang disepakati tidak wajib dizakati ialah segala harta (benda) yang diusahakan untuk dipergunakan di rumah tangga atau untuk disimpan atau dikoleksi saja bukan untuk diperjual belikan, baik *jauhar* (barang permata) seperti yakut maupun permadani, bantal, kain, pakaian, bejana, tembaga, besi, timah, papan, rumah, kebun, sutera, beledu dan sebagainya

Adapun zakat yang dikeluarkan dari laut menurut Ibnu Munzir dan lainnya menceritakan dari Bishri, Umar ibn Abdil Aziz, Az-Zuhri, Abu Yusuf, Ishaq ibn Rahawaih, bahwa beliau -beliau berkata: "Wajib Khumus pada Ambar".

Az-Zuhri mengatakan, demikian pula mutiara, diceritakan oleh teman-teman kami dari Abdillah ibn Hasan Al-Abari bahwa beliau berkata:

"Wajib Khumus pada tiap-tiap yang dikeluarkan dari laut selain ikan"

Ahmad (dalam satu riwayatnya) mengatakan, wajib zakat terhadap segala

yang dikeluarkan dari laut (termasuk kasturi dan ikan) apabila sampai harganya senishab. Abu Yusuf mengatakan "Wajib khumus dari apa yang di ambil dari dalam laut. Dari pendapat-pendapat tersebut, para ulama Fiqih berbeda pendapat tentang hukum barang-barang yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, dan marjan, wangi-wangian seperti ambar yang konon satu potong saja dapat mencapai berat 1000 misqal. Menurut Abu Hanifah dan kawan-kawannya, dan Hasan bin Shahih, serta mazhab Zaidah Syiah, tidak dikenakan apapun. Sependapat dengan Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah dan lain-lain, mengatakan bahwa ambar bukanlah harta karun tetapi merupakan sesuatu yang diproduksi laut, dan karena itu tidak dikenakan apapun. Jelasnya ia tidak dikenakan zakat maupun penarikan sebesar 20%. Jabir bin Abdullah diriwayatkan juga berpendapat yang sama, "Ambar bukanlah *ghanimah*, karena itu dapat langsung dimiliki penemunya. Artinya tidak diwajibkan penarikan sebesar 20% seperti *ghanimah*. Abu Ubaid menyatakan bahwa kedua orang itu adalah sahabat Rasulullah SAW, tetapi mereka berpendapat penemuan itu dikarenakan sesuatu. Tetapi pendapat yang pasti berasal dari Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa bila *abar* itu diperoleh, maka zakatnya adalah 20%. Kemudian ternyata Ibnu Abbas mengubah pendapatnya yang terakhir karena peristiwa tertentu, Abdur Razak meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Ibrahim bin Sa'ad, yang menjadi Gubernur di Aden, bertanya ambar itu terdapat sesuatu maka zakatnya adalah 20%, pertanyaan yang diajukan oleh Gubernur yang bertugas di Aden yang terkenal sebagai negeri yang banyak menghasilkan ambar, mengakibatkan Ibnu Abbas mengemukakan pendapat lain. Para Imam Mujtahid juga berbeda-beda pendapat mereka sepanjang masa dan situasi sesuai dengan kepentingan dan pertimbangan yang mereka nilai baik.

Misalnya yang diriwayatkan melalui Hasan bin Imara dari Ibnu Abbas dari Umar bin Al-Khattab bahwa ambar dan mutiara laut wajib zakatnya sebesar 20%. Hadis lain yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga menyatakan bahwa Ya'la bin Mina pernah menulis surat kepada Umar tentang hukum ambar yang ditemukan di daerah pantai. Umar menanyakan hal itu kepada para sahabat yang ada pada waktu itu tentang apa yang harus dilakukan. Para sahabat menyarankan agar ditarik zakatnya sebesar 20%. Lalu Umar membalas surat itu yang memerintahkan ambar dan semua jenis barang hiasan yang diambil dari laut harus dikeluarkan zakatnya 20%. Tetapi Umar juga dikabarkan berpendapat lain ambar dan hiasan dari laut sebesar 10%. Apa yang telah kita nyatakan tentang ambar dan hiasan yang berasal dari laut seperti mutiara dan lain-lainnya berlaku juga terhadap ikan yang berhasil ditangkap. Hasil ikan itu sangat besar dan menghasilkan uang yang sangat banyak. Semenjak digarap oleh perusahaan-perusahaan besar dengan peralatan modern. Oleh karena itu wajar sama sekali apabila ikan tidak terkena kewajiban zakat berdasarkan penganalogian dengan barang tambang, hasil pertanian, dan lain-lain. Abu

Ubaid meriwayatkan dari Yunus bin Ubaid, "Umar pernah mengirim surat kepada petugasnya di Oman agar ia tidak memungut apapun dari ikan yang kurang harganya dari 200 *dirham*. Bila bernilai 200 *dirham*, yaitu besar nisab uang, maka menurut mazhab Imamah, besar zakat ikan adalah 20% karena mereka memandangnya sama dengan *ghanimah*. Dan apa pendapat kita berlaku juga terhadap kasus ini.

Adapun pelaksanaan zakat hasil laut adalah jika seorang nelayan atau perusahaan pengeloh hasil-hasil laut tersebut dijual, maka dia wajib mengeluarkan zakat sebagaimana zakat niaga yaitu 2,5 %. Demikian telah sampai nisab dan haulnya.

Setelah mengungkapkan latar belakang masalah, maka ada dikemukakan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat dari hasil laut di Desa Secanggung Kecamatan Secanggung Kabupaten Langkat?
2. Bagaimana pemberdayaan zakat hasil laut sebagai zakat produktif di Desa Secanggung Kecamatan Secanggung Kabupaten Langkat?

Dalam tulisan ini juga akan diuraikan beberapa pokok yang hendak dicapai yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Desa Secanggung dalam memahami pelaksanaan zakat hasil laut seperti ikan dan udang yang telah sampai nisab dan haulnya.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Desa Secanggung tidak melaksanakan pembayaran zakat sesuai dengan tuntutan Agama Islam.
3. Untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan zakat hasil laut untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat Desa Secanggung Kecamatan Secanggung Kabupaten Langkat.

Adapun data kependudukan Desa Secanggung Kecamatan Secanggung sebagai berikut:

**Tabel 1. Kependudukan Desa Secanggung Kabupaten Langkat  
2021/2022**

Jenis Kelamin	Jumlah	Agama	Jumlah	Pendidikan	Jumlah	Pekerjaan	Jumlah
Laki- laki	3401	Islam	6728	SD	2101	Petani	499
Perempuan	3335	Kristen Katolik	8	SMP / Sederajat	384	Buruh Tani	25
Usia 0 - 17	1936	Kristen Protestan	0	SMA/ Sederajat	373	Pemilik Usaha tani	25
Usia 18 -55	3953	Hindu	0	Diploma 1	1	Buruh	183



						Perkebunan	
		Buddha	0	Diploma 2	2	Pemilik Usaha Perkebunan	50
		Konghuchu	0	Diploma 3	51	Nelayan	538
				Strata 1	93	Pemilik Usaha Perikanan	53
				Strata 2		Tukang kayu	2
						Tukang Gali Sumur	2
						Karyawan Swasta	31
						TNI	1
						Polri	1

Berdasarkan data kependudukan Desa Secanggang diketahui masyarakat mayoritas beragama Islam serta penduduknya juga mayoritas bekerja sebagai nelayan.

Seseorang yang telah menganut suatu ajaran, idealnya harus konsisten dengan ajaran yang ia yakini, dan dia terjemahkan kedalam bentuk pengamalan yang ada. Namun bisa jadi adanya perbedaan pelaksanaan dengan teori yang ada. Karena ajaran Islam yang sangat luas, sehingga umat Islam mempunyai kebebasan dalam memilih satu di antara mazhab yang menurutnya paling benar, sebab itu didantik dengan Ijtihad, yakni merupakan hasil maksimal konsepsi Imam mazhab tentang hukum yang belum jelas ditegaskan Nash. Berarti umat Islam boleh menetapkan kepada suatu mazhab secara terus-menerus, sebaliknya boleh berpindah kepada mazhab lain. Kalau kita memperhatikan tuntutan pertumbuhan hukum sekarang ini, nampak suasana yang memberikan kepada seseorang untuk tidak terikat dengan mazhab tertentu, dan ketentuan ini nampaknya mendapat dukungan yang lebih kuat dan sesuai. Keterikatan terhadap mazhab yang dianut secara tetap itu diharapkan, tetapi terjadi hal yang tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam yang dilakukan oleh masyarakat Desa Secanggang tentang pelaksanaan zakat hasil laut yang mayoritas penduduknya adalah nelayan. Mungkin saja dikarenakan faktor ketidaktahuan mereka dalam hal pelaksanaan zakat hasil laut, atau karena kurangnya penyuluhan dan bimbingan dari para tokoh masyarakat dan agama tentang kewajiban mengeluarkan zakat dan cara pelaksanaan pembayaran zakat khususnya zakat hasil laut seperti ikan dan udang.

Selain daripada itu, bahwa masyarakat tidak mengeluarkan zakat hasil laut yang telah mencapai nisab dan haulnya karena ketidakpedulian mereka tentang

kewajiban zakat yang sebagai suatu perintah agama yang harus ditunaikan apabila dia memang termasuk orang-orang yang diberi oleh Allah kelebihan harta yang banyak dan dia juga termasuk kedalam kategori orang yang wajib menunaikan zakat atas hartanya termasuk harta yang ia punya yaitu hasil dari laut seperti ikan dan udang.

## METODE

### Tahap Pelaksanaan

Tahap persiapan dari kegiatan adalah mempersiapkan masyarakat Desa Secanggang khususnya para nelayan yang mereka mempunyai penghasilan dari menangkap ikan dan udang serta para pengusaha yang mengelola hasil laut menangkap ikan dan udang kemudian dijual. Kemudian menyediakan tempat untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang pelaksanaan zakat hasil laut serta pemberdayaannya untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat.

### Tujuan Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta dapat menjadi rangsangan kepada masyarakat khususnya para petani Padi dan kelapa sawit untuk mengeluarkan zakat dari hasil harta yang dia punya karena memang sudah menjadi kewajiban seorang muslim yang mampu dan kelebihan harta dan harta tersebut sudah sampai nisab dan haulnya. Dan juga untuk mendorong masyarakat yang tidak mampu untuk terus berusaha supaya mereka bisa sama seperti masyarakat yang mampu untuk melaksanakan kewajiban zakat tersebut. Adapun kegiatan pelaksanaan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pukul 10.00 -12.00 WIB.



**Gambar 1. Kegiatan Pengabdian Masyarakat**

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Zakat adalah salah satu perintah Allah SWT yang dalam Al-Qur'an selalu beriringan dengan perintah salat. Dimana kedudukan perintah zakat sama dengan kedudukan perintah Salat. Oleh karena itu bagi orang yang diberi kelebihan harta dan sudah mencapai nisab dan haulnya maka wajib dikeluarkan zakatnya termasuk zakat hasil laut. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di Desa Secanggung Kecamatan Secanggung Kabupaten Langkat tidak melaksanakan pemabayaran zakat sesuai tuntunan agama Islam dan kurangnya pengetahuan mereka tentang tata cara pembayaran zakat dan juga memberdayakan zakat hasil laut itu untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat.

Hal. 78

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI. Toha Putra, Semarang.
- Al-Syafi'i, M. B. I. (1968). Al-Umm, Dar Al-Fikr, Beirut.
- Ash-Shiddieqy, H. (1987). Pedoman Zakat. Bulan Bintang, Jakarta.
- Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam. (1982). Ilmu Fiqh, Jilid I.
- Ghazali, S. (1984-1985). Pedoman Zakat, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, Jakarta.
- [Http:// swadayaummah.or . id.](http://swadayaummah.or.id) > Zakat
- [Https; //ejournal,uinsnu.ac.id](https://ejournal.uinsnu.ac.id)
- Khair, M. (1968). Fiqh Sistematis Mazhab Syafi'i, Penerjemah Umar Sitanggal, Asy-Syifa, Semarang.
- Khallaf, A. W. (1968). Ilmu Ushul Fiqh. Al-Dakwah al-Islamiyah, al-Azhar.
- Sabiq, S. (1992). Fiqh al- Sunnah, Penerjemah Mahyuddin Syarf al-Ma'arif, Bandung, Jilid II.
- Umar, A. (1981). Fiqh Wanita. Asy-Syifa', Semarang.
- Qardawi, Y. (1998). Hukum Zakat. Utera Antar Nusa dan Penerbit Mizan.
- Qardhawi, Y. Fiqh al-Zakat. Al-Muaslah, Beirut, cet. XVIII, Juz I, tt.